



PUTUSAN

NOMOR : 276/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer TK. Al-Huda Tanjung Batu Kota, Tempat tinggal Jalan MT.Haryono, RT.002, RW. 014, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jalan MT.Haryono, RT.002, RW. 014, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2013 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 276/Pdt.G/2013/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

hal 1 dari 9 hal. Put.No.276/Pdt.G/2013/PA.Tbk



Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/06/VII/1999, tertanggal 28 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Kepulauan Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Moro selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Moro selama lebih kurang 7 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan MT.Haryono Kelurahan Tanjung Batu Kota;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 1.ANAK PERTAMA, umur 13 tahun ;
 - 2.ANAK KEDUA, umur 9 tahun ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a.Tergugat tidak jujur dan selalu berbohong kepada Penggugat dalam hal apapun ;
 - b.Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Indah, hal ini Tergugat mengaku sendiri kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungandengan perempuan tersebut, bahkan pacar Tergugat pun mengakuinya ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan;
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Agustus 2013, hal ini disebabkan Penggugat tidak mau melayani Tergugat dalam berhubungan badan, karena Penggugat berhalangan, namun Tergugat tidak menerima dan marah-marah kepada Penggugat, dan hingga saat ini selama 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 05 September 2013, dan tanggal 16 September 2013 yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:



1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK :2102015910820002, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, pada tanggal 08 Oktober 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/06/VII/1999, Seri OI, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatan Nikah, Kecamatan Kunder, Kabupaten Kepulauan Riau, pada tanggal 28 Juni 1999, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di MT.Haryono, RT.002, RW. 014, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah bapak angkat Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Musmulyadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Moro, setelah itu pindah ke rumah sendiri juga di Moro, dan terakhir tinggal di rumah saksi di Tanjung Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Moro;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tanggal 27 Ramadhan 1434 H saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah saksi;



- Bahwa saksi hanya satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SD.005 Tanjung Batu Kota, tempat tinggal di Jalan Tanjung Sari, RT.001, RW. 015, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah orang dekat Penggugat menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Musmulyadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Moro, setelah itu pindah ke rumah sendiri juga di Moro, dan terakhir tinggal di rumah orang tua angkat Penggugat di Tanjung Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Batu yaitu mulai bulan Desember 2011, waktu itu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada tanggal 27 ramadhan 1434 H, Penggugat



datang kerumah saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dengan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan dikuatkan dengan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan



keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan selalu berbohong kepada Penggugat dalam hal apapun, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Indah, hal ini Tergugat mengaku sendiri kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, bahkan pacar Tergugat pun mengakuinya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

hal 7 dari 9 hal. Put.No.276/Pdt.G/2013/PA.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1434 H, oleh kami Drs. SYAFI'I Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUZUL LUBIS, SH.I, M.A, dan HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ZETTI AQMY, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. SYAFI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NUZUL LUBIS, SH.I, M.A

HJ. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ZETTI AQMY, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

hal 9 dari 9 hal. Put.No.276/Pdt.G/2013/PA.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)